

Nomor: 341/WBP/CORSEC/2023

Jakarta, 4 Juli 2023

Kepada Yth.:

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan BEI No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 30 Juni 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**VP of Corporate Secretary,**



**Fandy Dewanto**

Lampiran :

1. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Tembusan :

1. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

	
---	---



ASHOYA RATAM, SH, MKn.  
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 30 Juni 2023

No : 177/VI/2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk

Kepada Yth:  
PT WASKITA BETON PRECAST Tbk  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT WASKITA BETON PRECAST Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023  
Waktu : Pukul 14.25 WIB s/d 15.44 WIB  
Tempat : Auditorium Lantai 11 – Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur
- B. Agenda Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan implementasi atas Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 ("**Perjanjian Perdamaian**") yang termasuk ke dalam Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**");
  2. Persetujuan penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) kepada kreditur golongan Tranche C ("**Konversi OWK**") sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian;
  3. Persetujuan Konversi Utang Perseroan menjadi Ekuitas kepada kreditur tertentu ("**Konversi Ekuitas**") sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian;
  4. Persetujuan hasil perhitungan nilai saham melalui metode perhitungan *Volume Weighted Average Price* ("**VWAP**") selama 45 (empat puluh lima) hari bursa terhitung sejak suspensi perdagangan saham Perseroan dibuka yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 sebagai nilai saham untuk Konversi Ekuitas dan Konversi OWK;
  5. Persetujuan penambahan klasifikasi saham preferen seri A dan perubahan terhadap klasifikasi 1 (satu) lembar saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**WSKT**") menjadi saham preferen seri A dengan memberikan kewenangan istimewa kepada WSKT atas kepemilikan saham seri A, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian;

6. Persetujuan perubahan jenis seri saham biasa Perseroan yang saat ini dimiliki WSKT, masyarakat, Koperasi WSKT, dan treasury menjadi saham seri B;
7. Persetujuan penerbitan saham baru, yaitu saham biasa seri C, dengan nominal saham per lembarnya ialah sebesar nilai perhitungan VWAP 45 (empat puluh lima) hari. Saham seri C merupakan saham baru yang akan diterbitkan sebagai pelaksanaan hasil Konversi Ekuitas;
8. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan nilai nominal per lembar saham yang tercatat dalam Anggaran Dasar Perseroan atas saham baru seri C dengan berdasarkan hasil perhitungan VWAP 45 hari;
9. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dan Disetor Perseroan Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) melalui penerbitan seri saham baru dalam rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian;
10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama/ Independen : AGUS BUDIMAN MANALU  
 Komisaris Independen : ABIANTI RIANA\*  
 Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN\*  
 Komisaris : ASEP AROFAH PERMANA\*  
 Komisaris : POERWANTO\*\*

**DIREKSI**

Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU  
 RATSUNU  
 Direktur : ASEP MUDZAKIR  
 Direktur : SUGIHARTO\*  
 Direktur : ASEP KURNIA  
 Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO\*

\* hadir melalui media video telekonferensi dari Gedung Waskita Heritage Lantai 3.

\*\* hadir melalui media video telekonferensi dari Yogyakarta.

- D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI:
1. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk pemegang/pemilik 15.816.680.599 saham, yang diwakili oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa dari MURSYID selaku Direktur Utama PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2023 No. 184/SKU/WK/2023;
  2. MASYARAKAT dengan kepemilikan 1.700.379.801 saham dalam Perseroan.
- E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** kepada Dewan Komisiner Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan No. 546/WBP/DIR/2023 tanggal 17 April 2023;
  - **Pengumuman** dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023, dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 2 Juni 2023, 7 Juni 2023, dan 26 Juni 2023;
  - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Mei 2023, dan Ralat Pemanggilan pada tanggal 8 Juni 2023.
- F. Rapat dipimpin oleh AGUS BUDIMAN MANALU selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan Komisaris Perseroan No. 75/WBP/DK/2023 tanggal 22 Juni 2023.
- G. Bahwa di dalam Rapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 17.517.060.400 saham atau merupakan 71,4519033% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, Perseroan telah melakukan pembelian kembali (*share buyback*) sejumlah 1.845.281.000 saham sehingga jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 24.515.876.534 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 butir (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- H. Dalam setiap mata acara dari Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 30 Juni 2023 nomor 67, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

<b>Suara yang hadir</b>	<b>: 17.517.060.400</b>	<b>= 100,000000</b>	<b>%</b>
<b>Suara yang Tidak Setuju</b>	<b>: 170.800</b>	<b>= 0,0009750</b>	<b>%</b>
<b>Suara Abstain</b>	<b>: 0</b>	<b>= 0,0000000</b>	<b>%</b>
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 17.516.889.600</b>	<b>= 99,9990250</b>	<b>%</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.516.889.600</b>	<b>= 99,9990250</b>	<b>%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.889.600 saham atau 99,9990250% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan keberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian;
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan konversi atas utang menjadi ekuitas (“Konversi Ekuitas”) dan konversi Obligasi Wajib Konversi (“Konversi OWK”) sebagai bentuk penyelesaian utang Perseroan kepada krediturnya melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka implementasi Perjanjian Perdamaian; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.”

**Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 941.000	= 0,0053719	%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000	%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 17.516.119.400</u>	<u>= 99,9946281</u>	<u>%</u>
Total Suara Setuju	: 17.516.119.400	= 99,9946281	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.119.400 saham atau 99,9946281% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui rencana penerbitan OWK sehubungan dengan Konversi OWK atas penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche C sebesar-besarnya sejumlah Rp2.521.896.973.315,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) melalui PMTHMETD dalam rangka implementasi Perjanjian Perdamaian dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan realisasi jumlah OWK yang diterbitkan oleh Perseroan; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Konversi OWK, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengeluaran, penerbitan, penyelesaian, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 941.000	= 0,0053719	%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000	%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 17.516.119.400</u>	<u>= 99,9946281</u>	<u>%</u>

Total Suara Setuju : 17.516.119.400 = 99,9946281 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.119.400 saham atau 99,9946281% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Konversi Ekuitas atas penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D sebesar-besarnya sejumlah Rp1.707.221.088.524,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Konversi Ekuitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengeluaran, penerbitan, penyelesaian, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 170.800	= 0,0009750	%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000	%
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 17.516.889.600</u>	<u>= 99,9990250</u>	<u>%</u>
Total Suara Setuju	: 17.516.889.600	= 99,9990250	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.889.600 saham atau 99,9990250% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan hasil perhitungan VWAP 45 hari yakni Rp50,81 (lima puluh koma delapan satu rupiah) sebagai nominal final yang akan menjadi acuan terhadap penetapan nilai saham per lembar sehubungan dengan penerbitan saham baru atas Konversi Ekuitas dan Konversi OWK sebagai landasan implementasi sebagaimana Mata Acara Ketujuh; dan
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan hasil perhitungan VWAP 45 hari yang akan menjadi acuan terhadap nilai saham per lembar sehubungan dengan penerbitan saham baru atas Konversi Ekuitas dan Konversi OWK sebagai landasan implementasi dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 116.030.701	= 0,6623868	%

Suara Abstain	: 0	= 0,0000000	%
Suara Setuju	: 17.401.029.699	= 99,3376132	%
Total Suara Setuju	: 17.401.029.699	= 99,3376132	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.401.029.699 saham atau 99,3376132% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan klasifikasi saham Perseroan yaitu terhadap 1 (satu) saham biasa milik WSKT untuk diubah menjadi saham biasa seri A dengan nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan memberikan hak-hak khusus kepada WSKT.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Mencetak, merubah, menerbitkan, dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka perubahan 1 (satu) saham WSKT menjadi saham biasa seri A, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - Mengajukan pencatatan, pendaftaran kepada instansi terkait, dan menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih Akta Notaris; dan
  - Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,0000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 170.800	= 0,0009750	%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000	%
Suara Setuju	: 17.516.889.600	= 99,9990250	%
Total Suara Setuju	: 17.516.889.600	= 99,9990250	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.889.600 saham atau 99,9990250% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan klasifikasi saham biasa menjadi saham seri B dengan nilai nominal saham sebagaimana telah ditetapkan pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini yakni Rp100,00 (seratus rupiah).
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Mencetak, merubah, menerbitkan, dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka perubahan saham biasa menjadi saham seri B, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - Mengajukan pencatatan, pendaftaran kepada instansi terkait, dan menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih Akta Notaris; dan

- Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Ketujuh dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 170.800	= 0,0009750	%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000	%
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 17.516.889.600</b>	<b>= 99,9990250</b>	<b>%</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.516.889.600</b>	<b>= 99,9990250</b>	<b>%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.889.600 saham atau 99,9990250% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penerbitan saham baru dengan klasifikasi saham seri C yang memiliki hak-hak yang sama dengan klasifikasi saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham yang dihitung berdasarkan perhitungan VWAP 45 hari sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Menentukan nilai nominal final dari saham seri C;
  - b. Menerbitkan, dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan saham baru dalam saham seri C, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
  - c. Mengajukan pencatatan, pendaftaran kepada instansi terkait, dan menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih Akta Notaris; dan
  - d. Mengeluarkan, menerbitkan, menyelesaikan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Kedelapan dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 170.800	= 0,0009750	%
Suara Abstain	: 0	= 0,0000000	%
<b>Suara Setuju</b>	<b>: 17.516.889.600</b>	<b>= 99,9990250</b>	<b>%</b>
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.516.889.600</b>	<b>= 99,9990250</b>	<b>%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.889.600 saham atau 99,9990250% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala

4



tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan nilai nominal saham berdasarkan perhitungan VWAP 45 hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Menentukan nilai nominal final dari saham seri C berdasarkan perhitungan VWAP 45 hari;
- b. Mencetak, merubah, menerbitkan, dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan saham baru dalam saham seri C, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
- c. Mengajukan pencatatan, pendaftaran kepada instansi terkait, dan menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih Akta Notaris;
- d. Mengeluarkan, menerbitkan, menyelesaikan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**Dalam Mata Acara Kesembilan dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 831.000	= 0,0047439	%
Suara Abstain	: 110.000	= 0,0006280	%
Suara Setuju	: 17.516.119.400	= 99,9946281	%
Total Suara Setuju	: 17.516.229.400	= 99,9952561	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.516.229.400 saham atau 99,9952561% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp6.326.677.813.600,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya Rp10.526.677.813.600,00 (sepuluh triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp2.636.115.753.400,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya Rp4.316.120.742.050,00 (empat triliun tiga ratus enam belas miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah).
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Menyatakan kepastian jumlah modal dasar setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor;
  - b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD;
  - c. Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;

1

- d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham tersebut di atas.”

**Dalam Mata Acara Kesepuluh dari Rapat:**

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.517.060.400	= 100,000000	%
Suara yang Tidak Setuju	: 115.920.701	= 0,6617589	%
Suara Abstain	: 110.000	= 0,0006280	%
Suara Setuju	: 17.401.029.699	= 99,3376132	%
<b>Total Suara Setuju</b>	<b>: 17.401.139.699</b>	<b>= 99,3382411</b>	<b>%</b>

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.401.139.699 saham atau 99,3382411% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:
  - a. Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) tentang Modal.
  - b. Pasal 5 ayat (2) dan (3) tentang Saham.
  - c. Pasal 14 ayat (2) butir (1) dan (2), ayat (2) butir (4), ayat (2) butir (5) tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS;
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam RUPSLB dalam satu akta atau lebih Akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
  - b. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam Akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
  - c. Memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan; dan
  - d. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan keputusan RUPSLB, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain, memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun, maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.”

4

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM